



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA DEPOK

KHALICHEA INDRIA WARDANI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 10 Juni 2021

Khalichea Indria Wardani
J3N118068

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

KHALICHEA INDRIA WARDANI. Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok (*Accounting System for the Receipt of Land and Building Tax at Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Berdasarkan data pada *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar. Salah satu jenis pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah berperan dalam membangun suatu daerah, karena pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah, salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar kesejahteraan masyarakat merata. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat optimal.

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini yaitu mengetahui fungsi terkait, mengetahui dokumen yang berkaitan, menguraikan bagan alir, menguraikan catatan akuntansi, dan menguraikan pengendalian internal terkait dengan penerimaan PBB-P2. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini dengan metode wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

Fungsi terkait Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya Bagian Sub Bidang Penagihan, Bagian Sub Bidang Intesifikasi dan Ekstenfikasi, Bagian Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, serta Kepala Bidang Pajak Daerah II. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB-P2), Surat Permohonan, Form SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak), Surat Pernyataan, dan Surat Permohonan. Kemudian untuk bagan alirnya meliputi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Penagihan PBB-P2, dan Pembayaran PBB-P2. Catatan akuntansi yang digunakan pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk jurnal pada LRA dan LO. Serta adanya pengendalian internal antara lain Lingkungan Pengendalian di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Aktivitas Pengendalian di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Penilaian Risiko, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, dan Kegiatan Pemantauan oleh BPK.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Depok sudah memiliki fungsi dan wewenang masing-masing tanpa adanya bagian yang merangkap tugasnya. Serta dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak adanya proses yang terlewat.

Kata kunci: Sistem Akuntansi, Penerimaan Pajak, PBB-P2, Pajak Daerah, Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA DEPOK

KHALICHEA INDRIA WARDANI

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Novi Rosyanti, S.E., M.Ak.



Judul Laporan : Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok

Nama : Khalichea Indria Wardani

NIM : J3N118068

Disetujui oleh

Pembimbing :

Syarief Gerald Prasetya, SE., MM., M.Si., M. Ak.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Drs Iman Firmansyah, M.si

NIP.196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:

Dr. Ir.Arief Daryanto, M.Ec.

NIP.196106181986091001

Tanggal Ujian: 29 Juni 2021

Tanggal Lulus:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.